



**PUTUSAN**

**Nomor 189 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CASRIAH atau dikenal juga TJASRIAH binti H. ABDUL AZIS, bertempat tinggal di Desa Samborejo RT.04 RW.02 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Heri Santosa, S.H., Advokat, berkantor di Petodanan Baru Nomor 12 Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. TAEROH, bertempat tinggal di Desa Samborejo RT.01 RW.01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kudung Mulyo, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Dharma Bakti Permai A-5 Kebulen Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2014;

2. MOCHAMAD KIBNI, bertempat tinggal di Desa Samborejo RT.04 RW.02 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/para Terbanding;

dan:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, yang beralamat di Jalan Wiroto Nomor : 17 A Wiradesa, Pekalongan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan hibah terhadap

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kajen pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah hak milik nomor 157/Samborejo seluas 830 m<sup>2</sup> (lebih kurang delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : M.80.;
- sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- sebelah Barat : M. 75;

Sebagaimana ternyata dalam Sertifikat tanda bukti hak) yang dikeluarkan Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Pekalongan, dahulu atas nama Tjasriah binti H. Abdul Azis (Penggugat), sekarang tercatat atas nama 1. Taeroh , 2. Mochamad Kibni, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang selanjutnya untuk lebih mudahnya disebut Obyek sengketa. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas merupakan harta asal dari Penggugat;

2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut di atas, dahulu ditempati oleh Penggugat dan suaminya (Sadeli) dan 2 orang anaknya Aminah dan Taeroh. Bahwa selanjutnya oleh karena suatu sebab perkawinan antara Penggugat dengan Sadeli putus karena perceraian;
3. Bahwa anak pertama dari Penggugat yang bernama Aminah setelah dewasa dan setelah menikah, tidak lagi tinggal bersama Penggugat, karena ikut dengan suaminya, selanjutnya Penggugat tinggal bersama anak keduanya yaitu Taeroh (Tergugat I);
4. Bahwa pada waktu itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I sangatlah erat, karena Penggugat sangat sayang kepada Tergugat I yang tinggal bersama Penggugat, sehingga pada waktu itu juga Penggugat sedikit melupakan anaknya yang lain yaitu Aminah yang sudah tidak tinggal bersama Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena sayangnya Penggugat dengan Tergugat I, maka pada sekitar tahun 1987 Penggugat menghibahkan obyek sengketa dimaksud kepada anak dan cucunya yaitu Taeroh (Tergugat I) dan Mochamad Kibni (Tergugat II), dengan harapan bahwa Penggugat nantinya akan dijaga dan dipelihara dan dijamin kehidupannya dengan baik oleh Tergugat I yang notabene adalah anak kesayangannya;
6. Bahwa selanjutnya proses dinyatakan dalam sebuah Akta Hibah yang dibuat di hadapan Soebowo, BA, Kepala Wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk wilayah Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan nomor 93/Hib/VII/87 tanggal 4 Juli 1987, yang telah didaftarkan peralihan haknya di Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Pekalongan (Turut Tergugat), sehingga sekarang menjadi tercatat atas nama 1. Taeroh dan 2. Mochamad Kibni, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan (Turut Tergugat) Nomor 159/2012 tertanggal 06 Juni 2012;
7. Bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II merantau ke Lampung dan hidup bersama disana, sedangkan obyek sengketa ditempati oleh cucu Penggugat lainnya yang merupakan anak dari Tergugat I :
8. Bahwa dengan bertambahnya usia dari Penggugat, Penggugat tidak bisa lagi berusaha untuk kehidupannya setelah hanya menggantungkan hidupnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tanpa bantuan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sama sekali tidak bisa mencukupi kebutuhan pribadinya;
9. Bahwa ternyata setelah Penggugat lanjut usia dan sudah tidak mampu lagi untuk usaha sendiri, Tergugat I menjadi berubah tindakan dan perlakuannya kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan terluka hatinya kepada Tergugat I yang dulunya merupakan anak yang disayangnya,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah abai memperhatikan Penggugat dan lebih sering tinggal bersama anaknya sendiri yang menempati Obyek Sengketa yang terletak di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dan pada akhirnya karena Penggugat sudah tidak kuat dengan tindakan dan perlakuan dari Tergugat I yang tidak memperhatikan lagi keadaan dari Penggugat, maka sekitar tahun 2010 Penggugat memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya yaitu Desa Samborejo bersama dengan Tergugat II;

10. Bahwa oleh karena di kampung halamannya yaitu Desa Samborejo sudah tidak mempunyai rumah lagi, maka Penggugat dan Tergugat II kembali ke rumah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II (obyek sengketa), yang sekarang ditempati oleh cucunya (anak dari Tergugat I), namun kenyataan yang terjadi, di rumah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga diabaikan dan tidak dihormati sebagai orang tua, baik oleh Tergugat I yang berdiam di rumah tersebut maupun oleh cucunya yang menempati rumah tersebut, yang pada intinya Tergugat I tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dengan kata lain tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga bertambah sedih dan sakitnya hati Penggugat mendapatkan perlakuan yang demikian;

11. Bahwa karena menyadari sudah tidak mempunyai harta apa-apa lagi, Penggugat mencoba tetap bertahan di rumah tersebut, namun Penggugat tidak tahan dan keluar dari rumah yang didiami oleh Tergugat I bersama anaknya, bahwa Penggugat hidup terlunta-lunta karena tidak tahu harus kemana lagi, kemudian anak yang pertama Penggugat yaitu Aminah mendengar dan mengetahui ibunya (Penggugat) telah kembali ke kampung halaman yang ternyata hidupnya sengsara karena ternyata tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat I akhirnya mengajak Penggugat untuk tinggal bersama, sehingga sejak awal tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat II tinggal bersama dengan Aminah (anak pertama Penggugat);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa menerima kenyataan hidup yang sangat pahit, Penggugat bermaksud untuk menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maksud dari Penggugat tersebut dibolehkan secara hukum dan atau dapat dibenarkan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya" disamping mendasarkan pada ketentuan Pasal 212 KHI, berdasarkan pasal 210 KHI, hibah yang telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II ternyata melanggar ketentuan Pasal 210 KHI, karena melebihi dari batas maksimal yang diperbolehkan oleh Undang-undang yaitu maksimal 1/3 dari harta pemberi hibah;

13. Bahwa oleh karenanya Akta Hibah Nomor 93/Hib/VII/87 tanggal 4 Juli 1987 yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum karena melanggar ketentuan batas maksimal 1/3 harta pemberi hibah;

14. Bahwa selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan hibah juga diatur pada Pasal 1688 KUH Perdata: Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si Penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan;

1. Bahwa mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata tersebut sangat jelas dan terbukti bahwa Penggugat sebagai pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang diberikan. dikarenakan pemberi hibah tersebut ternyata membuat pemberi hibah jatuh miskin dan juga melanggar ketentua maksimal 1/3 dari harta milik pemberi hibah, bahwa KUH Perdata saja yang

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015



mengatur secara umum (baik muslim maupun non muslim) saja telah menggariskan dengan tegas dan jelas pemberian hibah yang membuat pemberi hibah menjadi jatuh miskin dan ditelantarkan oleh penerima hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah, apalagi dalam hukum Islam pastinya lebih tegas lagi, apalagi ternyata benar-benar pemberi hibah menjadi jatuh miskin dan ditelantarkan oleh penerima hibah, yang dalam perkara aquo adalah Tergugat I (anak kandung Penggugat);

2. Bahwa dengan demikian gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat adalah tepat dan berdasar hukum oleh karena alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam jo Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi;
3. Bahwa untuk lebih mudahnya pelaksanaan penarikan dan atau pembatalan hibah dimaksud kelak dikemudian hari secara prosedur sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku, perlu pula untuk dinyatakan dalam perkara ini, apabila dalam pelaksanaannya nanti diperlukan suatu kuasa yang lebih khusus antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, maka kuasa tersebut kata demi kata dianggap dan dinyatakan telah termuat secara lengkap dalam putusan ini, sehingga oleh karenanya tidak diperlukan lagi surat kuasa untuk itu;
4. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada bukti yang kuat dan otentik, maka adalah layak dan tepat apabila Tergugat I yang menguasai obyek sengketa secara fisik untuk dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk tiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Turut Tergugat sebagai institusi yang menjalankan proses administrasi pertanahan adalah tepat dan berdasar hukum apabila menjalankan proses peralihan hak (balik nama) kembali terhadap sertifikat hak milik Nomor 157/Samborejo, dari yang sekarang tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat II kembali menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Penggugat, berdasarkan putusan pengadilan ini, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa selain itu adalah tepat dan berdasar hukum pula, apabila Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kajen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sebagai hukum hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Akta Hibah Nomor 93/Hib/VII/87 tanggal 04 Juli 1987 tidak sah sehingga batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yaitu, Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Samborejo, seluas 830 m<sup>2</sup> (lebih kurang delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama 1. Taeroh, 2. Mochamad Kibni, kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari siapapun baik orang perseorangan maupun barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II atau barang milik orang lain yang menempati tanah obyek sengketa tersebut dan apabila diperlukan meminta bantuan dari pihak yang berwajib;
4. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan turut Tergugat untuk menjalankan proses peralihan hak (balik nama) dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan pada putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kajen telah menjatuhkan putusan Nomor 0732/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.101.000,00 (dua juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 046/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 24 Maret 2014 M. bertepatan dengan 22 Jumadilawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 29 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0732/Pdt.G/2012/PA.Kjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tersebut pada tanggal 26 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 2 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* Pengadilan Agama Kajen telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan;

Bahwa secara garis besarnya formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Sehingga dengan demikian apabila terdapat suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, maka putusan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 312 K/Sip/1974 dimana putusan PN tidak mencantumkan dalam putusan jawaban Tergugat, padahal jawaban Tergugat dibarengi dengan gugat rekonvensi sehingga putusan yang seperti itu bertentangan dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) HIR;

Pasal 184 ayat (1) HIR berbunyi :

“Putusan hakim harus berisi :

- a. Secara singkat tetapi jelas gugatan dan jawaban;
- b. Dasar atau alasan-alasan yang menjadi dasar putusan;
- c. Keputusan dalam pokok perkara;
- d. Apakah pihak-pihak yang bersangkutan hadir waktu putusan dibacakan”;

Bahwa bentuk dan isi putusan seperti diatur dalam pasal ini adalah mutlak. Maka jika tidak dipenuhi putusan hakim menjadi batal. Hal ini juga dinyatakan pada putusan MA Nomor 177 K/Sip/1976 yang menyatakan putusan pengadilan yang memenuhi syarat, harus memuat isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Kajen dalam perkara a quo telah dengan nyata dan terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) HIR tersebut di atas. Putusan Pengadilan Agama Kajen tidak memuat isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat (lihat salinan putusan halaman 2) salinan putusan terlampir;

Bahwa disamping putusan Pengadilan Agama Kajen tidak memuat isi gugatan dan jawaban, putusan tersebut pun tidak menguraikan ringkasan dan lingkup pembuktian dalam artian tidak memuat deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap. Putusan Pengadilan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama tidak memuat bukti-bukti surat maupun keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat.

Dan selanjutnya menjadi lengkap terhadap cacatnya putusan Pengadilan Agama Kajen dalam perkara a quo adalah putusan tersebut tidak dilakukannya dan atau tidak menyebutkan waktu diadakannya rapat musyawarah Hakim untuk mengambil putusan akhir, hal ini nampak dalam bunyi putusan sebagaimana ternyata dalam salinan putusan halaman 4 alinea terakhir, yang selengkapnya berbunyi :

“Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 oleh kami Drs. H.Abdul Manan, sebagai Hakim Ketua dan Hj. Nurjanah, S.Ag dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri oleh Muhammad As'ari, S.Ag. Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I diluar hadirnya Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat. “;

Berdasarkan segala hal uraian tersebut di atas jelas, terbukti bahwa putusan Pengadilan Agama Kajen dalam perkara aquo tidak sah karena cacat hukum, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Kajen Batal Demi Hukum;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam salinan putusan halaman 4 alinea 4 yang selengkapnya berbunyi :

“Bahwa pemberitahuan isi putusan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan putusan Nomor 0732/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 6 November 2013 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Kajen tidak didasarkan atas perintah ketua Majelis Hakim. Karena itu Relas Pemberitahuan isi putusan tersebut tidak sah.”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut adalah tidak tepat karena setiap permintaan bantuan kepada pengadilan lain di luar wilayah hukum secara formil surat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan adalah Ketua Pengadilan dan bukan Ketua Majelis, sehingga dengan demikian menjadi pertanyaan apabila atas dasar apa ketua Pengadilan Agama Kajen meminta bantuan Pengadilan Agama Batang untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara a quo kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, oleh karenanya jelas bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Semarang keliru menyatakan tidak sah Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2012/PA.Kjn. Untuk itu sudah seharusnya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibatalkan;

Bahwa selain itu pula *Judex Facti* Pengadilan Agama Kajen telah melanggar hukum dalam hal ini adalah hukum pembuktian, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam salinan putusan sela halaman 21 alinea 4 yang berbunyi :

“menimbang bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat I, yang dikuatkan dengan bukti T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Agus Salim bin Abdurokhim dan saksi Ishak Imron bin Abdul Wahab, terbukti pada tahun 1983 Tjasriyah (Penggugat) telah menjual tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa kepada Taeroh (Tergugat I) yang pelunasannya dibayarkan pada tahun 1985 dengan kesepakatan harga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);”

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Kajen telah melanggar hukum pembuktian dengan menyatakan dalam pertimbangan hukum putusan sela halaman 20 s/d 21 yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi-saksi Agus Salim bin Abdurokhim dan saksi Ishak Imron bernilai sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena fakta yang terungkap dalam persidangan saksi Agus Salim menerangkan mengetahui suatu peristiwa tanpa dengan dasar pengetahuan yang cukup atau dengan kata lain saksi Agus Salim tidak pernah melihat dan mengetahui sendiri adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga menurut hukum pembuktian tidak mempunyai kualitas sebagai saksi. Selanjutnya saksi Ishak Imron hanya menerangkan mengetahui adanya jual beli berdasarkan surat dan atau data yang dibawa oleh Tergugat I, dan juga tidak melihat dan mengetahui sendiri adanya jual beli dimaksud, oleh karenanya saksi Ishak Imron pun tidak mempunyai kualitas sebagai saksi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Kajen melanggar hukum pembuktian dengan menyatakan kedua orang saksi tersebut keterangannya bernilai kekuatan pembuktian;

Selanjutnya tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, terungkap pula dalam persidangan semua bukti yaitu T.I.1. s/d T.I.5 semuanya adalah akta di bawah tangan yang telah dibantah keberannya secara tegas oleh Penggugat sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan harus didukung oleh alat bukti lain;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Kajen pun telah mengabaikan satu alat bukti yang menentukan yaitu pengakuan dari Tergugat II secara tertulis dalam jawabannya, bahwa harta yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah harta satu-satunya milik dari Penggugat. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah antara Ibu dengan anak kandung serta cucu. Kemudian setelah memberi hibah Penggugat ikut pindah ke Lampung dan hidup bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa setelah itu Penggugat di campakkan/disia-siakan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat pulang kembali ke kampung halaman dengan harapan akan tinggal di rumah yang telah dihibahkan tersebut, namun demikian di tempat tersebut malah tidak dihormati dan disia-siakan, dan pada akhirnya Penggugat hidup bersama dengan anaknya yang lain yaitu Aminah;

Bahwa M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, penerbit sinar grafika, hal. 722, menerangkan :

“Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut pasal 1923 KUHPerdata dan pasal 174 HIR, adalah :

- Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
- Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka Hakim atau dalam sidang pengadilan;
- Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis*, *confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang



dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.”;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan jawaban tertulis dari Tergugat II (Mochamad Kibni) tertanggal 10 September 2012, yang pada intinya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian jelas terbukti secara sah dan berdasar hukum bahwa Tergugat II telah memberikan pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat uraikan tentang kekuatan pembuktian dari Pengakuan. M. Yahya Harahap, masih dalam buku yang sama seperti di atas pada hal. 728, menyatakan :

Nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut pasal 1925 KUHPerdara, Pasal 174 HIR :

- Daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan;
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;
- Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende);

Prof. Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal. 250, menyatakan: “Dalam hal ini pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (pasal 1916 ayat 2 Nomor 4 BW). Oleh karena itu, maka kalau Tergugat mengakui tuntutan Penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat, ia tidak boleh menyandarkan pada keyakinannya. Pengakuan Tergugat membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal”;

Mendasarkan pada uraian di atas, jelas terbukti secara sah dan berdasar hukum, pengakuan dari Tergugat II, telah menentukan, sehingga dalam perkara aquo hak dari Tergugat II yang terdapat dalam sebidang tanah hak

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015



milik Nomor 157 tersebut di atas sudah lepas dan menjadi milik dari Penggugat kembali;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-1 dan ke-2**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan banding sudah lewat waktu banding, putusan Pengadilan Agama sudah *inkracht*, upaya hukum semestinya bukan banding tetapi Peninjauan Kembali;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CASRIAH atau dikenal juga TJASRIAH binti H. ABDUL AZIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CASRIAH atau dikenal juga TJASRIAH binti H. ABDUL AZIS tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp 6.000,00 ..... Ttd.
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,00 ..... Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.
  3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 189 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)